



GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 01 TAHUN 2021

TENTANG

**PEDOMAN PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN USAHA
MILIK DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 93 Peraturan Pemerintah nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Usaha Milik Daerah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
4. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.



5. Direksi adalah direksi BUMD.
6. Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa yang dibutuhkan oleh BUMD dan dibiayai dengan anggaran BUMD, pinjaman atau hibah dan penyertaan modal baik yang dilaksanakan secara swakelola maupun oleh penyedia barang/jasa yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa, meliputi pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, dan jasa.
7. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh BUMD.
8. Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.
9. Jasa konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir.
10. Jasa lainnya adalah jasa non-konsultasi atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan/ atau keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.

Bagian Kedua
Maksud Dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Gubernur ini sebagai pedoman bagi BUMD dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Gubernur ini yaitu :
 - a. meningkatkan efisiensi;
 - b. mendukung penciptaan nilai tambah di BUMD;
 - c. menyederhanakan dan mempercepat proses pengambilan keputusan;
 - d. meningkatkan kemandirian, tanggung jawab dan profesionalisme;
 - e. meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri; dan
 - f. meningkatkan sinergi antar BUMD.

WJ K

BAB II KEBIJAKAN, PRINSIP, DAN ETIKA

Pasal 3

Kebijakan pengadaan barang/jasa meliputi:

- a. meningkatkan kualitas perencanaan pengadaan barang/jasa;
- b. melaksanakan pengadaan barang/jasa yang lebih transparan, terbuka, dan kompetitif;
- c. memperkuat kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia pengadaan barang/jasa;
- d. menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, serta transaksi elektronik;
- e. mendorong penggunaan barang/jasa dalam negeri dan Standar Nasional Indonesia (SNI);
- f. memberikan kesempatan kepada usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah; dan
- g. memberikan kesempatan sinergitas antar BUMD.

Pasal 4

Pengadaan barang/jasa pada BUMD menerapkan prinsip sebagai berikut :

- a. efisien, yaitu Pengadaan barang/jasa harus diusahakan untuk mendapatkan hasil yang optimal dan terbaik dalam rangka menjamin kualitas dan keberlangsungan layanan;
- b. efektif, yaitu pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya;
- c. transparan, yaitu semua ketentuan dan informasi pengadaan barang/jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku di BUMD;
- d. terbuka, yaitu pengadaan barang/jasa dapat diikuti oleh semua penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku di BUMD;
- e. bersaing, yaitu pengadaan barang/jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara penyedia barang/jasa berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku di BUMD;
- f. adil, yaitu pengadaan barang/jasa dilaksanakan dengan tidak diskriminatif dan menekankan keseimbangan antara hak dan kewajiban;

WLR

- g. akuntabel, yaitu harus sesuai aturan dan ketentuan yang terkait pengadaan barang/jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 5

Semua pihak yang terlibat dalam pengadaan barang/jasa wajib mematuhi etika sebagai berikut:

- a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan pengadaan barang/jasa;
- b. bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan pengadaan barang/jasa;
- c. tidak saling mempengaruhi langsung atau tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;
- d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai kesepakatan tertulis pihak yang terkait;
- e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, secara langsung atau tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam pengadaan barang/jasa;
- f. menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan BUMD;
- g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan
- h. tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa.

BAB III

PELAKSANAAN PENGADAAN

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup

Pasal 6

Ruang Lingkup pengadaan barang/jasa pada BUMD adalah semua pengadaan barang/jasa yang dilakukan BUMD dengan menggunakan anggaran :

- a. dana BUMD;
- b. dana hibah tidak mengikat;

- c. Sumber dana Lain selain Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 7

- (1) Pengadaan barang/jasa disesuaikan dengan kebutuhan BUMD serta dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Pengadaan Barang/Jasa pada BUMD dapat dilakukan melalui :
 - a. penyedia barang/jasa; atau
 - b. swakelola.
- (3) Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, merupakan cara memperoleh barang/jasa yang disediakan oleh penyedia barang/jasa.
- (4) Pengadaan Barang/Jasa melalui swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan cara memperoleh pengadaan barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh BUMD.

Pasal 8

Pengadaan Barang/Jasa pada BUMD meliputi :

- a. barang;
- b. pekerjaan konstruksi;
- c. jasa konsultasi; dan
- d. jasa lainnya.

Bagian Kedua

Metode Pemilihan Penyedia

Pasal 9

- (1) Pengadaan Barang/Jasa pada BUMD dilakukan dengan metode dan standar operasional prosedur pemilihan penyedia sebagai berikut :
 - a. pembelian langsung;
 - b. Pembelian dalam *e-marketplace* atau *online shop* yang telah dikenal luas dalam praktek bisnis.
 - c. Penunjukan langsung;
 - d. Pemilihan selektif;
 - e. Tender;

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai metode dan standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Direksi BUMD.

Bagian Ketiga

Organisasi dan/atau Pelaksana Pengadaan

Pasal 10

- (1) Pengadaan barang/jasa dilakukan oleh organisasi dan/atau pelaksana pengadaan.
- (2) Pembentukan organisasi dan/atau pelaksana pengadaan ditetapkan berdasarkan karakteristik dan kebutuhan BUMD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan/atau pelaksana pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Direksi BUMD.

BAB IV

PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK

Pasal 11

- (1) BUMD mengembangkan sistem pengadaan barang/jasa secara elektronik.
- (2) Sistem pengadaan secara elektronik diterapkan secara bertahap.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Direksi BUMD mengenai Pengadaan Barang/jasa harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Gubernur ini diundangkan.



Pasal 13

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang

Pada tanggal 8 Januari 2021

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang

Pada tanggal 8 Januari 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI

JAWA TENGAH,

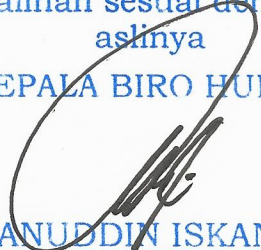
ttd

PRASETYO ARIBOWO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2020 NOMOR 01

Salinan sesuai dengan
aslinya

KEPALA BIRO HUKUM


IWANUDDIN ISKANDAR

Pembina Utama Muda

NIP. 19711207 199503 1 003